



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374  
Email : [infodikbudsultra@gmail.com](mailto:infodikbudsultra@gmail.com) Website: [www.disdikbud.sultraprov.go.id](http://www.disdikbud.sultraprov.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 305 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 7 PASARWAJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pasarwajo merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
  - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pasarwajo dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :
- Dukungan Camat Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - Rapat Dukungan Masyarakat Kelurahan Wasaga Kecamatan Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 3 April 2024.
  - Surat Pernyataan Hibah dengan ukuran : 160 X 65 M atau 10.725 M<sup>2</sup> (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 24 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara

  
H. YUSMIN, S. Pd., M. H  
Pembina Tk. I, Gol. IV/b  
NIP 197810092009031001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.